

JDIH - DOKUMEN HUKUM

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 17; 10 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Untuk optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum di segala bidang secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: Perpres 33/2012; Perpres 26/2020; Permenkumham 8/2019; Persekjen 3/2020; Persekjen 6/2021.
- Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan beberapa batasan istilah yang diantaranya berupa: Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundangundangan, antara lain putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan serta bahan dokumen hukum lainnya. Dalam peraturan ini diatur mengenai Organisasi JDIH Setjen DPR RI, Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pemantauan Evaluasi, dan Pelaporan, serta Anggaran. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Setjen DPR RI dilakukan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dalam bentuk konvensional berupa teks, gambar atau grafik yang terekam dalam media kertas dan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dalam bentuk elektronik. Dalam hal Anggota JDIH tidak memiliki aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) peraturan ini, Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dapat disampaikan kepada Pusat JDIH Setjen DPR RI untuk diunggah dalam laman <https://jdih.dpr.go.id>.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2021
- Lamp: -